



PENETAPAN

Nomor 54/Pdt.P/2019/PA.Sww.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara isbat nikah yang diajukan oleh :

XX, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan XX, pekerjaan XX, tempat kediaman di Desa XX, Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Pemohon I**;

XX, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan XX, pekerjaan XX, tempat kediaman di Desa XX, Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya bertanggal 27 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa Nomor 54/Pdt.P/2019/PA.Sww, bertanggal 28 Maret 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal XX Pemohon I (XX) menikah dengan Pemohon II (XX), di rumah orang tua Pemohon II di Desa XX, Kabupaten Bone Bolango dengan wali nikah adik Kandung Pemohon II Yang Bernama XX dihadapan Imam Desa bernama XX adapun yang menjadi saksi nikah adalah XX (Paman) dan XX (PPN), dengan maskawin seperangkat alat Sholat;
2. Bahwa Pada Saat pernikahan Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II Janda mati pada tahun XX, memiliki 4 orang anak, masing-masing :

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2019/PA. Sww

Page 1 of 9



- XX

3.-----

Bahwa akad pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak sempat dicatat karena Perkawinan Tersebut diatas sudah dalam Keadaan mendesak dikarenakan hubungan Pemohon I dan Pemohon II sudah sangat intim/akrab sehingga keluarga mendesak untuk segera diakad nikahkan.

4.-----

Pada saat itu tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syraat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.-----

Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal dirumah orang tua Pemohon I Sampai Sekarang, namun belum mempunyai keturunan.

6.-----

Bahwa Selama Pernikahan Tersebut Tidak ada pihak ketiga yang mengganggu Gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan pemohon II tetap beragama islam.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (XX) dengan Pemohon II (XX) yang dilangsungkan pada tanggal XX;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;



Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang maksud dan tujuannya dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa selanjutnya Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan pembuktian berupa :

Saksi-saksi:

1. XX (tetangga para Pemohon), setelah bersumpah menurut tata cara agama Islam dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri.
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal XX yang dilaksanakan di Desa XX, Kabupaten Bone Bolango.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Adik Kandung Pemohon II Yang bernama XX.
- Bahwa yang mengakad adalah Imam Desa yang bernama XX
- Bahwa saksi nikah saat itu adalah XX dan XX (Tetangga).
- Bahwa ada mahar yang diberikan Pemohon I pada waktu itu, dengan maskawin berupa seperangkat alat Sholat.
- Bahwa Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan serta tidak pula dalam pinangan orang lain.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab, semenda maupun sesusuan.
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang keberatan atas perkawinan mereka, hingga kini keduanya tidak pernah bercerai.

2. XX (Tetangga para Pemohon).setelah bersumpah menurut tata cara agama Islam dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri.
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal XX yang dilaksanakan di Desa XX, Kabupaten Bone Bolango.



- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Adik Kandung Pemohon II Yang bernama XX.
- Bahwa yang mengakad adalah Imam Desa yang bernama XX
- Bahwa saksi nikah saat itu adalah XX dan XX (Tetangga).
- Bahwa ada mahar yang diberikan Pemohon I pada waktu itu, dengan maskawin berupa seperangkat alat Sholat.
- Bahwa Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan serta tidak pula dalam pinangan orang lain.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab, semenda maupun sesusuan.
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang keberatan atas perkawinan mereka, hingga kini keduanya tidak pernah bercerai.

Bahwa selanjutnya para Pemohon bertetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan dan oleh karena perkara ini bersifat voluntair (bersifat sepihak), karenanya tidak perlu dilakukan mediasi.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok permohonannya, terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai pengajuan perkara ini secara voluntair hanya dibolehkan apabila ditentukan oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang 50 tahun 2009 tentang peradilan agama, bahwa peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara tertentu tersebut sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 22 undang-undang tersebut diantaranya pengesahan nikah, sehingga dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan "*dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama*".

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa perkawinan para Pemohon dilaksanakan pada tanggal XX di Desa XX, Kabupaten Bone Bolango dengan wali nikah Adik Kandung Pemohon II Yang bernama XX. Dihadapan Imam Desa bernama XX adapun yang menjadi saksi nikah adalah XX (Paman) dan XX (PPN), dengan maskawin berupa seperangkat alat Sholat, pada saat aqad nikah tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan dan masing-masing tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain serta antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab, semenda atau susuan, tidak ada yang keberatan atas perkawinan para Pemohon hingga kini keduanya tidak pernah bercerai.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi yang secara formil, cakap (*competence*) menjadi saksi dan telah memberikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpah, karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dalil para Pemohon mengenai tempat dan waktu pernikahan diketahui oleh kedua saksi para Pemohon karena keduanya hadir pada saat pernikahan para Pemohon, sehingga tidak ingatnya saksi kedua atas tanggal dan bulan pernikahan serta hanya mengingat tahun dinilai lumrah oleh Majelis hakim, sebab setiap orang memiliki daya ingat yang berbeda terlebih untuk peristiwa yang bukan peristiwa pribadinya, sehingga dengan demikian



patut diduga benar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II terjadi pada tanggal XXdi Desa XX, Kabupaten Bone Bolango.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai wali pernikahan, kedua saksi menerangkan jika yang menjadi wali nikah adalah Adik Kandung Pemohon II yang bernama XXuntuk menikahkan para Pemohon II, namun dengan demikian terbukti benar adanya wali dalam perkawinan para Pemohon adalah Adik Kandung Pemohon II.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai saksi pernikahan, kedua saksi telah pula bersesuaian dalam keterangannya yakni yang bertindak sebagai saksi nikah saat itu adalah XX (Paman) dan XX(PPN), oleh karena keterangan kedua saksi telah saling bersesuaian, maka patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai mahar, kedua saksi mengetahui adanya mahar dalam pernikahan para Pemohon maskawin berupa seperangkat alat Sholat, namun lupa dalam bentuk apa mahar yang diserahkan, dengan demikian patut dinyatakan terbukti adanya mahar dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa adapun status para Pemohon sebelum menikah, tidak adanya hubungan nasab, hubungan semenda dan atau sesusuan, serta tidak adanya hubungan atau suatu sebab yang dapat mengakibatkan terhalangnya pernikahan para Pemohon, tidak adanya pihak yang keberatan serta tidak pernahnya para Pemohon bercerai sampai dengan diajukannya permohonan ini juga diketahui oleh kedua saksi, sehingga patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan terbukti dan dinyatakan sebagai fakta hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal XX, di Desa XX, Kabupaten Bone Bolango, dengan wali nikahnya Adik Kandung Pemohon II yang bernama XX, juga ada mahar yang diserahkan dalam perkawinan tersebut.



- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang yakni XX (Paman) dan XX(PPN)
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab, sesusuan dan semenda dan tidak terdapat sesuatu hal yang dapat menghalangi pernikahan.
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan keduanya tidak pernah bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, telah ternyata pernikahan Para Pemohon tersebut dilaksanakan secara Islam, terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan menikah, serta selama ini masyarakat di sekitar tempat kediamannya tidak ada yang mempersoalkan status pernikahannya, dengan demikian pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan syari'at Islam dan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta terlihat bahwa pernikahan para Pemohon tidak terkesan dilakukan secara diam-diam dan tidak diketahui oleh orang banyak karena ada sesuatu ketentuan yang kemudian dilanggar, dengan demikian tidak tercatatnya pernikahan Para Pemohon tersebut diduga bukan karena disebabkan adanya unsur kesengajaan dan kelalaian Para Pemohon, oleh karena itu layak mendapatkan perlindungan hukum dan demi mendapatkan kepastian hukum pernikahan tersebut harus dicatatkan.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menyatakan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa disamping itu hal tersebut sejalan dengan hadits Rasulullah dalam buku Bulughul Maram versi 2.0 © 1429 H / 2008 M Oleh : Pustaka Al-Hidayah dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:



لَا يَكَاَحُ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ

Artinya : Tidak sah perkawinan kecuali dengan wali nikah dan dua orang saksi.

Serta doktrin hukum Islam dalam kitab l'Anatuth Tholibin Juz IV halaman 254 :

Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum, karena itu permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal XX di Desa XX, Kabupaten Bone Bolango.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-Undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (XX) dengan Pemohon II (XX) yang dilangsungkan pada tanggal XX di Desa XX Kabupaten Bone Bolango;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 406.000,- (Empat Ratus enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Suwawa pada hari **Senin**, tanggal **15 April 2019 Masehi** bertepatan dengan tanggal **9 Syaban 1440 Hijriyah**, oleh **H. Hasan Zakaria, S.Ag., S.H.**, sebagai Ketua Majelis dan **Wilda Rahmana, S.H.I.**, serta **Noni Tabito, S.El., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Drs. Harnan Podungge, SH** sebagai panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Wilda Rahmana, S.H.I.,

H. Hasan Zakaria, S.Ag., S.H.

Noni Tabito, S.El., M.H.

Panitera

Drs. Harnan Podungge, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. ATK : Rp 50.000,-
3. Panggilan : Rp 310.000,-
4. Redaksi : Rp 10.000,-
5. Meterai : Rp 6.000,-

JUMLAH : Rp. 406.000,- (Empat Ratus enam ribu rupiah).